

ABSTRAK

Muhammad Arsyad. *Hukum Nikah Misyar Menurut Yusuf Qardhawi dan Abu Malik Kamal*, Skripsi, Pembimbing Dr. Zainal Muttaqin, S.Ag., M.Ag. pada Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2026.

Kata kunci: Nikah *Misyar*, Yusuf Qardhawi, Abu Malik Kamal.

Nikah *misyar* merupakan bentuk pernikahan dimana seorang istri secara sukarela melepaskan sebagian haknya, seperti hak atas nafkah lahir. Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa pernikahan semacam ini bukanlah praktik baru. Bentuk pernikahan seperti ini sudah dikenal sejak dulu, yaitu ketika seorang suami mendatangi rumah istrinya tanpa memindahkan ke rumahnya. Pernikahan semacam ini berkembang karena ada beberapa faktor yaitu salah satunya banyaknya perempuan yang sudah masuk usia menikah tetapi belum juga mendapatkan pasangan, dan para ulama berbeda pendapat tentang bagaimana pernikahan semacam ini.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, bersifat deskriptif dengan pendekatan komparatif, yakni mengkaji bahan hukum primer dan sekunder melalui studi kepustakaan untuk memperoleh pemahaman mendalam. Pendekatan ini bertujuan membandingkan, sehingga dapat ditemukan persamaan dan perbedaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Yusuf Qardhawi dan Abu Malik Kamal sama-sama membolehkan nikah *misyar*, akan tetapi yang menjadi perbedaan ialah cara pendekatannya. Yusuf Qardhawi melakukan pendekatan kemaslahatan, beliau memandang apabila pernikahan semacam ini dilarang dikhawatirkan terjerumus ke dalam perbuatan maksiat. Sementara Abu Malik Kamal lebih ketat dalam menentukan hukumnya, sehingga beliau berpendapat boleh tapi makruh, karena dikhawatirkan lebih banyak mengandung sisi negatifnya.